

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara untuk menjaga pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi yang terkait dengan pekerjaan. Bagi pekerja sektor informal, program ini menjadi instrumen penting karena karakter pekerjaan yang tidak selalu memiliki hubungan kerja formal, pendapatan yang dapat berubah setiap waktu, serta paparan risiko kerja yang sering kali tinggi. Perlindungan yang disediakan tidak hanya berkaitan dengan biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja, tetapi juga memberikan santunan apabila pekerja meninggal dunia, menyediakan tabungan hari tua, dan pada kelompok tertentu menyediakan perlindungan pensiun dan kehilangan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pada bagian ini dibahas secara rinci asal usul program, landasan hukum, definisi, jenis program dan manfaat, mekanisme kepesertaan bagi pekerja informal, tata cara pendaftaran serta pembayaran, hingga pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi JMO.

##### **a) Asal Usul dan Perkembangan Program**

Perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia mengalami perkembangan bertahap. Salah satu tonggak awalnya adalah pengaturan jaminan sosial tenaga kerja yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang undang ini menandai penguatan peran negara dalam menjamin perlindungan dasar bagi pekerja melalui skema jaminan sosial yang terstruktur. Perkembangan berikutnya berlangsung ketika

negara menetapkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan program nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas serta dikelola untuk kepentingan peserta. Sebagai tindak lanjut, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk BPJS sebagai badan hukum publik yang menjalankan penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan pergeseran tata kelola dari model badan usaha menuju badan hukum publik yang berorientasi layanan publik. Dalam praktiknya, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan kerangka regulasi turunan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pedoman penyelenggaraan diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Untuk program Jaminan Pensiun, ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Untuk program Jaminan Hari Tua, penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Selain itu, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 dan mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Dari sisi tata kelola, evolusi regulasi tersebut memperlihatkan upaya negara

memperluas cakupan perlindungan kepada pekerja dalam berbagai jenis hubungan kerja, termasuk pekerja mandiri dan pekerja pada sektor informal.

**b) Definisi, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan**

Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dipahami sebagai sistem perlindungan yang memberikan penggantian sebagian penghasilan atau bantuan pembiayaan akibat risiko yang dialami pekerja. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan kerja, kematian, hilangnya kemampuan bekerja, memasuki usia tidak produktif, hingga kondisi kehilangan pekerjaan pada kelompok pekerja tertentu. Tujuan utama program adalah memastikan pekerja tetap memiliki perlindungan atas risiko kerja, menjaga kelangsungan pendapatan keluarga, serta membantu mempertahankan taraf hidup yang layak ketika terjadi peristiwa yang mengganggu kemampuan bekerja. Tujuan ini sejalan dengan mandat Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menempatkan jaminan sosial sebagai hak setiap orang dan tanggung jawab negara.

Prinsip penyelenggaraan program mengacu pada prinsip asuransi sosial, yaitu adanya iuran yang dibayarkan secara berkala dan manfaat yang diberikan ketika peserta memenuhi syarat tertentu. Selain itu terdapat prinsip gotong royong, karena iuran peserta dikelola dalam satu sistem yang memungkinkan risiko dibagi bersama. Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas juga melekat karena dana peserta harus dikelola secara aman, transparan, dan untuk kepentingan peserta. Dalam pelaksanaan layanan, prinsip kemudahan akses menjadi hal yang penting terutama bagi pekerja informal yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas tinggi,

sehingga kanal layanan digital dan kerja sama mitra menjadi strategi untuk mendekatkan layanan pada peserta.

c) **Jenis dan Manfaat Program**

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program yang masing-masing memiliki tujuan dan manfaat berbeda. Program inti yang lazim dikenal meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Di samping itu terdapat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ditujukan bagi pekerja penerima upah sesuai ketentuan regulasi. Dalam penelitian yang berfokus pada pekerja sektor informal, perhatian utama biasanya tertuju pada program yang dapat diikuti pekerja mandiri, terutama Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, serta pada kondisi tertentu Jaminan Pensiun sesuai persyaratan kepesertaan.

Pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan apabila peserta mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan dengan pekerjaan, termasuk kecelakaan perjalanan berangkat bekerja atau pulang bekerja sesuai ketentuan. Manfaatnya dapat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis sampai peserta sembuh, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, serta manfaat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Dalam praktik, program ini krusial bagi pekerja informal karena banyak pekerjaan dilakukan di ruang publik dan memiliki risiko kecelakaan yang nyata.

Kedua, Jaminan Kematian memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaatnya berupa santunan uang tunai dan manfaat lain sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 2015. Bagi pekerja informal, program ini berfungsi sebagai perlindungan keluarga karena pada banyak rumah tangga, pendapatan utama sering bergantung pada satu pencari nafkah.

Ketiga, Jaminan Hari Tua merupakan program tabungan jangka panjang yang manfaatnya berupa uang tunai yang besarnya merupakan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Ketentuan penyelenggaraan program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 serta perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Jaminan Hari Tua dapat dicairkan sesuai persyaratan yang ditetapkan, misalnya saat mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, sehingga program ini menjadi instrumen perencanaan keuangan jangka panjang bagi peserta.

Keempat, Jaminan Pensiun bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Program ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, dengan ketentuan iuran dan manfaat yang dihitung berdasarkan formula tertentu. Pada pekerja informal, kepesertaan Jaminan Pensiun bergantung pada skema kepesertaan dan persyaratan yang diberlakukan, sehingga implementasinya perlu dilihat berdasarkan kanal kepesertaan yang diikuti.

Kelima, Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah program yang memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 dan diperbarui melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Secara umum, program ini lebih relevan bagi pekerja penerima upah, namun penting dipahami dalam gambaran keseluruhan program jaminan sosial ketenagakerjaan karena menunjukkan arah kebijakan negara memperluas perlindungan pada risiko baru di pasar kerja.

**d) Kepesertaan, Sasaran, dan Kategori Pekerja**

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Pekerja penerima upah adalah pekerja yang memperoleh gaji atau upah dari pemberi kerja, sedangkan pekerja bukan penerima upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Dalam kajian mengenai sektor informal, kelompok pekerja bukan penerima upah menjadi kelompok yang paling relevan karena mencakup pedagang, pekerja jasa, pekerja lepas, pekerja berbasis platform, hingga pengusaha mikro yang tidak terikat hubungan kerja formal. Kelompok ini sering disebut sebagai pekerja mandiri atau pekerja BPU.

Sebagai peserta BPU, pekerja mandiri pada umumnya dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat menambah program Jaminan Hari Tua sesuai pilihan dan kemampuan iuran. Pengaturan rinci mengenai penyelenggaraan program bagi BPU juga ditopang oleh ketentuan teknis pada peraturan perundang undangan serta pedoman layanan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam praktik pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan kanal pendaftaran individu untuk pekerja BPU dan menyiapkan sarana pembayaran yang mudah dijangkau melalui berbagai mitra layanan.

**e) Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan**

Tata cara menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal dapat dilakukan melalui pendaftaran langsung di kantor cabang maupun pendaftaran online. Pada pendaftaran di kantor cabang, calon peserta mengisi formulir pendaftaran, mengambil nomor antrean, menunggu pemanggilan, memperoleh informasi besaran iuran, kemudian melakukan pembayaran iuran pertama. Setelah pembayaran berhasil, peserta menerima sertifikat kepesertaan dan kartu peserta. Alur ini ditujukan untuk memudahkan peserta yang membutuhkan pendampingan langsung.

Selain itu, pendaftaran online disediakan melalui portal layanan pendaftaran peserta. Calon peserta memilih menu pendaftaran peserta individu untuk pekerja BPU, memasukkan alamat email dan kode verifikasi, kemudian melakukan aktivasi melalui tautan yang dikirim ke email. Setelah aktivasi, calon peserta mengisi data identitas dan data kepesertaan, kemudian memperoleh kode iuran melalui email untuk melakukan pembayaran. Apabila pembayaran lunas, peserta memperoleh kartu digital melalui email atau dapat mengambil kartu di kantor cabang terdekat. Bagi pekerja informal, pendaftaran online dinilai lebih fleksibel karena dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, namun tetap memerlukan literasi digital dan akses internet yang memadai.

Dalam layanan pendaftaran BPU, BPJS Ketenagakerjaan juga mengakui tanda bukti kepesertaan berupa kartu peserta atau bukti pembayaran iuran yang dianggap setara apabila peserta mendaftar dan membayar secara lunas. Kartu peserta diterbitkan paling lama tujuh hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kebijakan ini penting bagi pekerja

informal karena memberikan kepastian bahwa bukti kepesertaan dapat segera dimanfaatkan apabila terjadi risiko kerja setelah pendaftaran.

f) **Pembayaran Iuran dan Kanal Pembayaran**

Pembayaran iuran merupakan prasyarat utama agar status kepesertaan tetap aktif. Untuk pekerja BPU, pembayaran iuran umumnya dilakukan secara mandiri oleh peserta dan dapat dibayarkan melalui berbagai kanal layanan. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan alternatif pembayaran melalui perbankan, agen layanan, serta kantor pos. Pada praktik pembayaran melalui mitra seperti agen perbankan, peserta biasanya menggunakan enam belas digit NIK sebagai kode iuran, melakukan pembayaran sesuai besaran iuran yang ditetapkan, kemudian menerima bukti pembayaran yang perlu disimpan.

Ketersediaan banyak kanal pembayaran ini mencerminkan strategi perluasan akses bagi pekerja informal yang tidak selalu memiliki akses perbankan formal. Namun, keberlanjutan pembayaran tetap sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan keteraturan pendapatan peserta. Karena itu, layanan pengingat pembayaran, informasi status aktif, serta mekanisme pemutakhiran data menjadi elemen penting agar peserta tidak kehilangan status kepesertaan saat membutuhkan layanan klaim.

g) **Layanan Klaim dan Akses Manfaat**

Akses manfaat program dilakukan melalui mekanisme klaim sesuai jenis program. Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, proses layanan biasanya terkait dengan pelaporan kejadian, akses fasilitas kesehatan, serta verifikasi kelayakan manfaat sesuai ketentuan program. Untuk Jaminan Kematian, klaim dilakukan

oleh ahli waris dengan melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi data kepesertaan. Untuk Jaminan Hari Tua, klaim umumnya dilakukan ketika peserta memenuhi syarat, misalnya mencapai usia tertentu atau mengalami kondisi yang ditetapkan regulasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan klaim semakin diarahkan pada kemudahan akses melalui layanan digital. BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan kanal layanan yang memungkinkan peserta mengajukan klaim tertentu tanpa harus hadir ke kantor cabang, dengan tetap menerapkan validasi identitas untuk menjaga keamanan data. Perubahan arah layanan ini relevan bagi pekerja informal karena mereka sering mengalami kesulitan mengalokasikan waktu untuk mengurus layanan tatap muka.

#### **h) Aplikasi JMO**

Aplikasi JMO adalah layanan digital BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk menyediakan informasi dan layanan kepesertaan dalam satu genggaman. Melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi ini menampilkan menu tutorial yang mencakup aktivasi dan log in, informasi program, pendaftaran akun, pembayaran iuran, pengkinian data, cek saldo Jaminan Hari Tua, klaim Jaminan Hari Tua, pelacakan klaim, kartu digital, hingga kanal pengaduan. Keberadaan menu yang cukup lengkap menunjukkan upaya integrasi layanan yang sebelumnya banyak dilakukan secara tatap muka menjadi layanan mandiri berbasis aplikasi.

Salah satu fitur yang ditekankan dalam JMO adalah validasi data yang lebih akurat melalui pengenalan wajah. Validasi ini berfungsi menjaga keamanan

transaksi dan memastikan klaim dilakukan oleh peserta yang sah. Selain itu, JMO juga dirancang untuk mempermudah layanan klaim Jaminan Hari Tua sehingga proses dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Bagi peserta pekerja informal, fitur kartu digital pada aplikasi membantu menyediakan bukti kepesertaan yang dapat diakses kapan saja, sehingga peserta tidak selalu bergantung pada kartu fisik. Walaupun demikian, efektivitas layanan digital sangat dipengaruhi oleh literasi pengguna dan kestabilan sistem. Peserta perlu memahami proses pendaftaran akun, aktivasi, dan pemutakhiran data agar aplikasi dapat digunakan optimal. Pada sisi lain, JMO memberi peluang perluasan akses karena pekerja informal dapat memeriksa status kepesertaan dan saldo Jaminan Hari Tua secara berkala, serta memperoleh informasi program tanpa harus datang ke kantor cabang. Dengan demikian, JMO dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi layanan yang berpotensi memperkuat inklusi jaminan sosial pada kelompok pekerja informal, selama didukung edukasi penggunaan aplikasi dan dukungan layanan saat peserta mengalami kendala.

## **2.2 Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional**

### **a) Landasan Konstitusional dan Kerangka Hukum**

Kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan berangkat dari mandat konstitusi yang menempatkan jaminan sosial sebagai hak warga negara. Mandat tersebut dijabarkan melalui Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan perlindungan atas risiko sosial ekonomi, termasuk risiko yang menimpa pekerja. Kerangka ini diperkuat oleh

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menetapkan BPJS sebagai badan hukum publik penyelenggara program, sehingga penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki dasar kelembagaan yang jelas. Melalui kerangka tersebut, program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya diarahkan untuk pekerja dalam hubungan kerja, namun juga untuk pekerja yang menjalankan usaha atau pekerjaan secara mandiri.

**b) Prinsip Penyelenggaraan dan Tujuan Perlindungan**

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bertumpu pada prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Prinsip portabilitas mendorong agar perlindungan tetap melekat pada peserta ketika berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, sehingga perlindungan tidak berhenti ketika relasi kerja berubah. Pada praktiknya, kebijakan ini memadukan dua tujuan besar, yaitu melindungi pekerja ketika risiko terjadi dan menjaga keberlanjutan penghidupan keluarga melalui manfaat uang tunai dan akses layanan kesehatan yang relevan. Orientasi perlindungan tersebut menjadi penting bagi pekerja mandiri yang rentan terhadap guncangan pendapatan dan keterbatasan tabungan, terutama ketika risiko kerja, sakit, atau kematian terjadi secara tiba tiba.

**c) Penahapan Kepesertaan dan Sasaran Pekerja Bukan Penerima Upah**

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 mengatur penahapan kepesertaan program jaminan sosial agar perluasan kepesertaan berlangsung bertahap dan terukur. Penahapan ini memberikan pijakan kebijakan untuk menjangkau kelompok pekerja di luar hubungan kerja yang selama ini sulit terlindungi oleh skema berbasis pemberi kerja. Bagi pekerja bukan penerima upah, pola kerja yang

tidak memiliki pemberi kerja dan penghasilan yang berfluktuasi membuat kepatuhan iuran dan keberlanjutan kepesertaan menjadi isu kunci, sehingga pendekatan pelayanan dan edukasi kebijakan perlu dirancang lebih adaptif.

Secara normatif, Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 mendefinisikan pekerja bukan penerima upah sebagai orang yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sasaran kebijakan mencakup kelompok pelaku usaha mikro, pekerja jasa perseorangan, pekerja kreatif, pedagang, pengemudi, dan berbagai profesi mandiri lain yang penghasilannya tidak dibayarkan oleh satu pemberi kerja. Literatur kebijakan internasional juga menunjukkan bahwa perluasan perlindungan bagi pekerja informal sering menghadapi hambatan kemampuan bayar, ketidakpastian pendapatan, dan rendahnya literasi program, sehingga dibutuhkan mekanisme pendaftaran sederhana serta kanal pembayaran yang mudah dijangkau.

### **2.3 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program**

#### **a) Ruang Lingkup Pengaturan**

Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 menjadi pedoman operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menguraikan tata cara pendaftaran, pelaporan, penetapan kepesertaan, perubahan data, serta pengelolaan pembayaran iuran. Kehadiran pedoman teknis ini penting agar pelaksanaan layanan di berbagai daerah memiliki prosedur yang seragam dan dapat diaudit, terutama ketika pelayanan melibatkan kanal tatap muka dan kanal digital. Pada tahun 2025, regulasi ini mengalami perubahan melalui Permenaker Nomor 1 Tahun 2025,

namun substansi utamanya tetap menunjukkan arah kebijakan yang sama, yaitu memperjelas prosedur penyelenggaraan program dan memperkuat tata kelola pelayanan.

**b) Pengaturan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah**

Bagi peserta bukan penerima upah, Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan kewajiban mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sementara program jaminan hari tua dapat diikuti secara sukarela. Pengaturan tersebut memperlihatkan prioritas perlindungan atas risiko dasar yang berdampak langsung pada kemampuan bekerja dan keberlangsungan keluarga. Selain itu, ketentuan tata cara pendaftaran membuka ruang pendaftaran mandiri maupun pendaftaran melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta, sehingga komunitas profesi dan jejaring usaha dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas kepesertaan secara kolektif.

**c) Pengaturan Pembayaran Iuran dan Kepatuhan**

Pada aspek kepatuhan, Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan batas waktu pembayaran iuran bulanan, termasuk konsekuensi atas keterlambatan. Bagi peserta bukan penerima upah, keterlambatan yang melewati batas tertentu dapat berimplikasi pada tidak dibayarkannya manfaat ketika risiko terjadi, sehingga kepastian pembayaran iuran menjadi prasyarat utama agar manfaat dapat diakses. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan pada tingkat cabang perlu menekankan edukasi mengenai kewajiban iuran, mekanisme penagihan yang ramah peserta, dan kemudahan kanal pembayaran agar kepesertaan aktif dapat dipertahankan.

## **2.4 Rancangan Manfaat JKK, JKM, Dan JHT Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah**

### **a) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja**

Program jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 menjelaskan bahwa manfaatnya mencakup pelayanan kesehatan dan santunan uang. Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan dan perawatan, rawat inap sesuai ketentuan, tindakan operasi, obat, alat kesehatan, serta rehabilitasi medik. Santunan uang mencakup penggantian biaya transportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, serta bantuan pendidikan bagi anak peserta pada kondisi tertentu. Rancangan manfaat ini menunjukkan bahwa program tidak hanya merespons biaya medis, namun juga menutup kehilangan penghasilan akibat risiko kerja.

### **b) Manfaat Jaminan Kematian**

Program jaminan kematian berfungsi sebagai perlindungan ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 menempatkan jaminan kematian sebagai program yang memberikan manfaat kepada ahli waris melalui santunan uang dan bantuan biaya pemakaman sesuai ketentuan. Bagi pekerja mandiri, manfaat tersebut penting karena guncangan ekonomi akibat kehilangan pencari nafkah sering terjadi bersamaan dengan kebutuhan biaya pemakaman dan biaya hidup keluarga. Keberadaan

manfaat jaminan kematian membantu menjaga kelangsungan penghidupan keluarga pada fase transisi setelah peristiwa kematian.

**c) Manfaat Jaminan Hari Tua**

Program jaminan hari tua merupakan skema tabungan jangka panjang yang dapat dibayarkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 mengatur bahwa bagi peserta bukan penerima upah, iuran didasarkan pada daftar nominal tertentu yang dipilih sesuai penghasilan peserta. Skema pilihan nominal ini memberi ruang penyesuaian kemampuan bayar, sehingga pekerja mandiri tetap dapat membangun perlindungan jangka panjang tanpa harus menanggung iuran yang tidak sebanding dengan pendapatannya. Dari sisi kebijakan, jaminan hari tua menjadi instrumen pencegahan kemiskinan pada usia lanjut sekaligus menyiapkan dana ketika peserta tidak lagi produktif.

**2.5 Gambaran Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Dan Urgensi Perlindungan Bagi Pekerja Mandiri**

Struktur pasar kerja Kota Yogyakarta memperlihatkan dominasi sektor jasa yang erat dengan kegiatan perdagangan, akomodasi, kuliner, transportasi, dan jasa perorangan. Publikasi BPS Kota Yogyakarta mengenai keadaan angkatan kerja Agustus 2024 memperkirakan penduduk usia kerja sebanyak 306.525 orang dengan angkatan kerja 216.299 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat 70,56 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka 5,80 persen. Penyerapan tenaga kerja terbesar berada pada kelompok sektor jasa yang menyerap 168.710 orang atau 82,80 persen dari total penduduk bekerja. Karakter pasar kerja seperti ini cenderung melahirkan

banyak pekerja mandiri dan pelaku usaha mikro yang aktivitasnya bergantung pada mobilitas, permintaan harian, dan kemampuan fisik, sehingga risiko kecelakaan kerja maupun risiko kehilangan penghasilan relatif tinggi. Situasi tersebut memperkuat urgensi implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Yogyakarta.